



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxx Binti xxx, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumahtangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Penggugat;
melawan

xxx Bin xxx, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Ikan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.WGP tanggal 24 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 04 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di xxx, Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, selama 1 tahun 2 bulan;

Hlm. 1 dr 11 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2021/PA.WGP



3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir bulan Mei 2020 sampai dengan awal bulan Desember 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 9 Desember 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Selama Pernikahan, tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 - 6.2 Penggugat tidak cocok dengan anak bawaan dari Tergugat, sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - 6.3 Pada awalnya Tergugat terbuka masalah ekonomi terhadap Penggugat, akan tetapi akhir-akhir ini Tergugat sangat tertutup;
 - 6.4 Pada saat Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk kembali ke orangtua Penggugat, karena sudah tidak adanya kecocokan lagi, Tergugat hanya diam saja, tidak ada usaha untuk menghalangi Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 9 Desember 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di xxx, Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sumba Timur;;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hlm. 2 dr 11 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu kiranya berkenan untuk membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**xxx Bin xxx**) terhadap Penggugat (**xxx Binti xxx**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
 - 3.2. Mutah berupa Motor Jupiter yang selama ini digunakan oleh Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subside:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri ke muka sidang;

Hlm. 3 dr 11 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 karena pada hari yang telah disepakati para pihak bersama dengan mediator, Tergugat tidak pernah datang untuk menghadiri mediasi dengan tidak beriktikad baik sesuai laporan mediator yang ditunjuk;

Bahwa setelah hadir pada sidang pertama Tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya diubah oleh Penggugat pada bagian petitum primer yang semula;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**xxx Bin xxx**) terhadap Penggugat (**xxx Binti xxx**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
 - 3.2. Mutah berupa Motor Jupiter yang selama ini digunakan oleh Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Diubah menjadi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**xxx Bin xxx**) terhadap Penggugat (**xxx Binti xxx**);

Hlm. 4 dr 11 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa setelah hadir pada sidang pertama tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sehingga gugur hak jawab Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nama Arifah Ismail Nomor xxx tertanggal 20 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup;
2. Foto kopi Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Sumba Timur, NTT Nomor xxx tanggal 4 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. xxx bin xxx lahir 17 Juli 1980, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sumba Timur; yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di melolo pada sekitar awal 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama menikah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulu harmonis namun sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi;

Hlm. 5 dr 11 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat untuk kembali ke tempat tinggal bersama;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus Duda;
 - Bahwa Tergugat mempunyai 3(tiga) anak bawaan;
 - Bahwa Penggugat sering bertengkar dengan anak bawaan Tergugat yang pertama dan Tergugat hanya diam saja;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan di pasar;
 - Bahwa saksi bekerja berjualan kue untuk memenuhi kebutuhannya;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan akan tetapi tidak berhasil;
2. xxx binti xxx lahir 23 Juni 1999, Agama Islam, pekerjaan Rumah tangga tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sumba Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di melolo pada sekitar awal 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama menikah;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulu harmonis namun sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui secara langsung karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat untuk kembali ke tempat tinggal bersama;

Hlm. 6 dr 11 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa Tergugat mempunyai 3(tiga) anak bawaan;
- Bahwa Penggugat sering bertengkar dengan anak bawaan Tergugat yang pertama dan Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan di pasar;
- Bahwa saksi bekerja berjualan kue untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah disampaikan sedangkan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan mengajukan alat bukti pada kesempatan yang telah diberikan ;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama islam;

Menimbang, bahwa identitas Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kabupaten Sumba Timur maka sesuai ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Hlm. 7 dr 11 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Waingapu

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2019, sebagaimana bukti P.2, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali melanjutkan rumah tangga dengan harmonis akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak bisa dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat dengan tidak beriktikad baik, tidak pernah datang pada sesi mediasi yang telah disepakati bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak ada komunikasi yang baik, sering terjadi pertengkaran dengan anak bawaan Tergugat, tidak terbuka masalah ekonomi, dan oleh karena sebab tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak 9 Desember 2020 hingga sekarang atau kurang lebih selama 1 tahun 2 bulan berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dengan hanya menghadiri sidang pertama dan tidak hadir pada persidangan berikutnya meskipun telah di panggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P1 dan P2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Hlm. 8 dr 11 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 172 Pasal 308 serta Pasal 309 RBg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat yang dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah, sempat hidup harmonis, dan belum dikaruniai anak selama menikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhannya;
- Bahwa keluarga dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21), maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta antara suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm. 9 dr 11 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas hubungan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal oleh sebab-sebab tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan sebagai wujud sirnanya kasih sayang dan cinta di antara keduanya, maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan pilar-pilar kehidupan berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya merukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka harus dinyatakan keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan terbukti serta telah pula memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wgp Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara prodeo maka biaya perkara harus dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (**xxx Bin xxx**) terhadap Penggugat (**xxx Binti xxx**);
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2021 sejumlah Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Hlm. 10 dr 11 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari senin Selasa 19 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1442 H., oleh **Burhanudin Manilet, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Anugrah Hajrianto, S.H.I.** dan **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Mochamad Reza, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

ttd

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mochamad Reza, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp	0,-
5. Redaksi	:	Rp	0,-
6. Meterai	:	Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 860.000,-
(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dr 11 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2021/PA.WGP